

**REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI DIY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**WISNU WICAKSONO
15340047**

PEMBIMBING

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum
19750615 2000003 1 001**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Saat ini Indonesia sudah memasuki fase darurat narkoba, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya para pengguna narkotika di Indonesia. Dalam survei yang dilakukan oleh BNN, pengguna narkotika saat ini kurang lebih 4 juta orang dan kurang lebih 30% pengguna narkotika dari kalangan pelajar. Hampir setiap hari kurang lebih 30 sampai 35 orang meninggal dunia akibat narkotika. Indonesia dijadikan ladang oleh Bandar-bandar narkotika untuk mengedaran narkotika yang mereka miliki. Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan kota pelajar. Hal ini dapat menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran para pengedar untuk menyebarkan narkotika tersebut ke para pelajar di Yogyakarta. Perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan generasi muda saat ini agar mereka yang belum terjerumus maupun yang sudah menggunakan narkotika. Karena pada dasarnya Negara harus bisa melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya serta melakukan pendekatan secara yuridis empiris yang mana melihat kesesuaian dari data-data lapangan yang merupakan data primer dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik yang mana untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa dari hasil data tersebut. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang dilaksanakan oleh BNNP DIY. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika sendiri bahwa rehabilitasi narkotika ini wajib bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi ini terdiri dari 2 macam yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Dalam pelaksanaannya mengacu dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga BNN, baik itu Peraturan Badan Narkotika Nasional atau Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional. Asesemen juga dilaksanakan secara terpadu dan kemudian dibantu oleh dari lembaga rehailtasi yang ditunjuk melakukan rehabilitasi terhadap tersangka untuk menentukan proses rencana terapi bagi pecandu. Pelaksanaan rehabilitasi juga sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana lembaga rehabilitasi bekerja dan bagaimana BNNP DIY sudah berusaha untuk menstadarisasikan lembaga-lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang bekerja sama dengan BNNP DIY.

Kata kunci: Narkotika, Tersangka, Rehabilitasi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wisnu Wicaksono

NIM : 15340047

Judul skripsi: REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 September 2019

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahie, SH, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir Dengan Judul : REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wisnu Wicaksono
Nomor induk Mahasiswa : 15340047
Telah diujikan pada : Jum'at, 20 September 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 2000003 1 001


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Wicaksoo
NIM : 15340047
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul **Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Provinsi DIY** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2019

Saya menyatakan,



Wisnu Wicaksono
NIM: 15340047

MOTTO

“TETAP BERSYUKUR DALAM KEADAAN APAPUN”

Halaman Persembahan

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku yang Kucinta yang telah senantiasa mendukung, menasehati, dan memberikan kasih sayang kepadaku tanpa terlewat memberikan Do'a yang terbaik untukku.
- ❖ Kakaku dan adiku yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan selalu menghiburku.
- ❖ Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku dalam situasi dan kondisi apapun selama ini dan yang menerima keluh kesahku dengan sabar dan ikhlas.aku sayang kalian.
- ❖ Kepada teman-teman kontrakan gak jelas Fuad, Wahyu, Wawan, Nanda, Haris yang selalu memberi hiburan, pengalaman dan semangat dalam kondisi apapun.
- ❖ Teman-teman KKN Kelompok 177 dan Warga Dusun Ngasinan yang telah memberi banyak pengalaman baru.
- ❖ Teman-teman Ilmu Hukum 2015 “Brulenz” yang telah menjadi pendamping belajarku dalam waktu Kuliah ini yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Kalian luar biasa kawan, aku sangat berterimakasih kepada kalian.
- ❖ Terimakasih almamater UIN Sunan Kalijagaku Tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau.

Skripsi yang berjudul **“Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY”**. Penyusun mengakui bahwa selama penyusunan Skripsi ini tidaklah mudah dan masih banyak kekurangan didalamnya. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan selesai tanpa kehendak Allah SWT dan orang-orang yang ikut serta membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik membantu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf – stafnya.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M. Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pelajaran selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan nasihat selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. BNNP Provinsi DIY yang telah membantu penyusun dalam memberikan izin dan data yang dibutuhkan penyusun selama penyusunan skripsi ini.
10. Lembaga Rehabilitasi Pondok Elkana yang telah membantu penyusun dalam memberikan izin dan data yang di butuhkan penyusun selama penyusunan skripsi ini.
11. Ibu dan Bapak penyusun tersayang yang telah membesarkan penyusun dan selalu menjadi penyemangat dan motivasi penyusun.
12. Kepada Saudara dan Saudariku yang selalu mendoakan dan menjadi Penyemangat.

13. Kepada Seluruh keluarga besarku yang telah membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan di sini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Demikian penyusunan skripsi ini disusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah keilmuan bagi para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penyusun sangat membutuhkan masukan, kritik dan saran

Yogyakarta, 16 September 2019

Wisnu Wicaksono

NIM: 15340047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II NARKOTIKA DAN REHABILITASI NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Macam-Macam Narkotika	22
3. Dampak Penggunaan Narkotika	24
B. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	31
1. Faktor Internal Pelaku	31
2. Faktor Eksternal Pelaku	33
C. Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika	36
1. Peraturan Rehabilitasi	36
2. Peraturan Pelaksana Rehabilitasi	39
3. Lembaga Rehabilitasi yang Bekerjasama dengan BNNP DIY	48

BAB III: PELAKSANAAN REHABILITASI DI BNNP DIY

A. Profil BNNP DIY	49
1. Latar Belakang dan Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta	49
2. Visi BNNP DIY	60
3. Misi BNNP DIY	60
4. Tugas BNNP DIY.....	61
5. Fungsi BNNP DIY	62
6. Struktur Organisasi BNNP DIY	53

B. Deputi Bidang Rehabilitasi	64
1. Bidang	64
2. Tugas	64
3. Fungsi	64
C. Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di BNNP DIY	66

BAB IV PENERAPAN REHABILITASI NARKOTIKA DI BADAN

NARKOTIKA NASIONAL

A. Kegiatan dan Pelaksanaan Rehabilitasi di BNNP DIY dalam Perspektif Hukum	71
1. Asesmen	72
2. Diagnosi Psikososial	74
3. Konseling Individu.....	75
4. Konseling Kelompok	75
5. Konseling Keluarga.....	76
B. Relevansi Pelaksanaan Rehabilitasi di BNNP DIY dengan Peraturan tentang Rehabilitasi	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA **84**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sudah memasuki fase darurat narkoba, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya para pengguna narkotika di Indonesia. Dalam survei yang dilakukan oleh BNN, pengguna narkotika saat ini kurang lebih 4 juta orang dan kurang lebih 30% pengguna narkotika dari kalangan pelajar. Hampir setiap hari kurang lebih 30 sampai 35 orang meninggal dunia akibat narkotika. Indonesia dijadikan ladang oleh Bandar-bandar narkotika untuk mengedaran narkotika yang mereka miliki.¹ Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan kota pelajar. Hal ini dapat menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran para pengedar untuk menyebarkan narkotika tersebut ke para pelajar di Yogyakarta. Perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan generasi muda saat ini agar mereka yang belum terjerumus maupun yang sudah menggunakan narkotika. Karena pada dasarnya Negara harus bisa melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para

¹<https://bnn.go.id>

penderita tersebut. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3 golongan yaitu, golongan I, golongan II dan golongan III.²

Narkotika juga memiliki manfaat, namun apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis dapat menjadi berbahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran gelap yang dapat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda yang dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyelahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejadian narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyelahgunaan narkotika tersebut.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti

⁴ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 83.

⁵ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 260.

atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:⁶

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

1. Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Namun rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang Narkotika adalah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no.7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengidilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dan Surat Edaran Mahkamah

Agung nomor 07 tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan suatu langkah maju di dalam membangun penghentian kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana.⁷

Undang-Undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika sendiri diatur di Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yakni:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”⁸

Dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 b menyebutkan bahwa BNN memiliki tugas untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan dalam pasal 3 a dan e menyebutkan bahwa BNN memiliki fungsi sendiri untuk melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif

⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hlm. 175

⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54

lainnya yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.⁹ Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian dan analisa skripsi dengan judul **“Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY?
2. Apakah pelaksanan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY sudah relevan dengan peraturan yang ada?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY sudah relevan dengan peraturan yang ada atau belum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

⁹ Perpres No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam peradaban suatu keilmuan dan memberikan khazanah keilmuan dalam bidang hukum. Khususnya mengenai proses penegakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan untuk penulis pada khususnya dan mengembangkan pengetahuan masyarakat umum sehingga dapat diketahui secara benar tentang prosedur dan proses penegakan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam peraturan perundangan dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan mengenai prosedur dan proses penegakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi aparat dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Dola Yesriponnati, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba (Studi Empiris Di Rumah Sakit

Jiwa Grahasia Yogyakarta)"¹⁰ membahas tentang upaya rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif dalam rumah sakit Grahasia Yogyakarta yang merupakan salah satu instansi yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta. Dalam kesimpulannya, skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan rumah sakit bagi korban narkotika serta kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pihak rumah sakit dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan di RSJ Grahasia tersebut.

Kedua skripsi karya Farid Ashari, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul "Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"¹¹ membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dalam rangka merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Serta menjelaskan bagaimana program perencanaan dan pelaksanaan Dinas Sosial DIY untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adikitif.

Ketiga skripsi karya Jahid Hanafi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul

¹⁰ Dola Yesriponnati, "Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba (Studi Empiris Di Rumah Sakit Jiwa Grahasia Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

¹¹ Farid Ashari, "Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)”,¹² membahas mengenai analisa putusan hakim di pengadilan Yogyakarta. Dalam analisanya, skripsi ini mendapatkan kesimpulan bahwa kententuan hukum bagi pecandu tindak pidana narkotika ada 2 macam, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam pasal 16, pasal 121, dan pasal 127. Sedangkan pidana tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi ini tertuang dalam pasal 54 dan pasal 103.

Keempat skripsi karya Irfan Ardyan Nusanto, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Institusi Penerima Wajib Lapor DIY)”,¹³ membahas tentang program wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Serta menjelaskan pelaksanaan program wajib lapor yang dilakukan institusi wajib lapor di DIY.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, hampir memiliki tema yang sama dengan tema penulis akan tetapi pokok bahanya jelas berbeda. Dimana

¹² Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)”, *Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

¹³ Irfan Ardyan Nusanto, “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Institusi Penerima Wajib Lapor DIY)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

penulisan skripsi ini lebih menekankan terhadap penegakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dimana dalam beberapa karya ilmiah di atas sudah disinggung akan tetapi belum dijelaskan secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis membahas penegakan rehabilitasi serta peraturan perundang-undangan dalam memberikan rehabilitasi kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga lebih fokus kepada kesesuaian antara penegakan rehabilitasi dan peraturan perundang-undangannya.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori berguna untuk memfokuskan isi bahasan agar tidak keluar dari garis besar penelitian karena memiliki hubungan timbal balik dalam pemikiran dan penelitian. Untuk menguraikan pemikiran secara logis dan relevan untuk mampu menerangkan masalah beberapa diantaranya ialah :

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁴

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam

¹⁴ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat kajian Reformasi, 2001), hlm. 5

pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.¹⁵ Membicarakan penegakkan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum, perlu dikaji persoalannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu atas keadilan dari masyarakat itu.¹⁶

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁷ Begitu pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum

¹⁵ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),hlm. 1

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 134

bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat keberadaaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸ Makin hebat suatu negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu negara maka makin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.¹⁹

3. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang),
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Refika Aditama, 2011), hlm. 46.

Pentingnya korban memperoleh perlindungan sebagai upaya penyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, korban kejahatan perlu dilindungi karena:²⁰

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, terjadinya kejahatan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan,
- b. Adanya instrumen kontak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak,
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan atau penyelesaian konflik, dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm.161.

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.²¹ Agar mempermudah dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris-normatif (*applied law research*) dimana pokok kajianya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Ringkasnya, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan studi kasus yaitu penelitian langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peran, hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis dan interpretasi fenomena.²² Penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

²¹Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

²²Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut dan memperoleh data dan info sebanyak mungkin suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.²³

c. Dokumentasi

Pengambilan data melalui rekaman kejadian yang telah terjadi di masa lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.²⁴

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Remaja Rosda Karya,1993), hlm. 7.

²⁴Ibid, hlm. 215.

observasi.²⁵ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.²⁶ Sumber data dapat berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2) Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahan hukum yang mendukung kajian teoritis berupa:

- 1) Buku-buku literature yang berkaitan dengan narkotika dan rehabilitasi,
- 2) Karya Ilmiah (makalah, skripsi, tesis, jurnal, dan sejenisnya) yang berkaitan dengan narkotika dan rehabilitasi,
- 3) Dokumen resmi.

²⁵Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm. 70.

²⁶Maria SW, Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hlm. 70.

3) Sumber Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus dan website di internet yang membahas tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁷ Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta.

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pengambilan data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dengan menekankan analisis proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²⁸ Penelitian kualitatif merujuk pada fenomenologi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis domain (*domain analysis*) yaitu upaya penyusun untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian. Selanjutnya penyusun juga akan menggunakan analisis tema kultural (*discovering cultural themes*) dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis sebelumnya dengan mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, nilai yang ada dalam setiap domain.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penjabaran dan analisa terhadap masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub tema sebagai perincianya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yang merupakan penegasan dan pembatasan masalah yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang perbandingan kepenulisan terdahulu,

²⁸Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), Hlm. 80.

²⁹Ibid, hlm. 210-212.

kerangka teori yang merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, meliputi pengaturan dan penguraian hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berisikan tujuan tentang fase-fase penyelesaian perkara pidana, tinjauan umum tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan tujuan umum tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Bab tiga, berisikan penegakan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berjalan serta pertimbangan pemberian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

Bab empat, merupakan analisis penulis dan sinkronisasi data antara Undang-undang dengan praktik penegakan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY serta faktor - faktor yang timbul dari padanya.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang diuraikan oleh penyusun dari hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNP DIY merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini wajib bagi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Rehabilitasi narkotika ini terdiri dari 2 macam, yaitu rehailitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menindak lanjuti hal tersebut, BNNP DIY bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bertugas untuk menentukan peran dari seseorang yang tertangkap tangan atau ditangkap sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari tim Dokter, Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian disebut dengan Tim Asesmen Terpadu. Setelah adanya asesmen dan dari hasil asesmen tersebut menunjukkan tersangka ini masuk dalam kategori pecandu atau korban penyalahguna narkotika maka selanjutnya akan di rujuk ke lembaga rehabilitasi. Dalam proses rujukan ke lembaga rehabilitasi ini, tim asesmen melihat bagaimana kondisi medis dan psikis klien tersebut apakah kecanduan berat atau ringan dan bagaimana latar belakang dari klien tersebut. Klien juga akan di buatkan rencana rehabilitasi yang dibuatkan oleh tim asesmen bersama dengan lembaga rehabilitasi yang

di tunjuk sebagai tempat rujukan klien ini direhabilitasi. Hal ini bertujuan agar terlaksana dengan baik proses rehabilitasi bagi klien tersebut.

2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika BNNP DIY sudah bekerja semaksimal mungkin dan juga telah menerapkannya sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun ada hal yang belum terlaksana dengan baik karena adanya kendala dari klien itu sendiri. Namun untuk pelaksanaan rehabilitasi di luar BNNP DIY, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerja sama BNNP DIY dengan lembaga rehabilitasi narkotika yang nantinya akan menjadi tempat rujukan bagi klien yang dalam proses asesmennya di tangani oleh BNNP DIY. Lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNP DIY ini sebelumnya sudah di standarisasikan oleh BNNP DIY dan di cek lebih lanjut oleh BNN pusat apakah disetujui dan apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada untuk dijadikan tempat rujukan lembaga rehabilitasi dari BNNP DIY. Standarisasi ini sudah dilaksanakan secara menyeluruh se-Indonesia oleh BNN. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kinerja yang baik oleh lembaga rehabilitasi yang tidak bekerja secara langsung di bawah naungan BNN namun hanya melakukan kontrak kerja sama.

B. Saran

BNNP DIY dan juga pemerintah untuk kedepannya harus lebih mendukung program rehabilitasi narkotika dan memberikan edukasi lebih soal

rehabilitasi narkotika ini kepada masyarakat. Agar semakin meningkat rasa kepercayaan dan kesadaran dari masyarakat terkait rehabilitasi narkotika. Dan juga agar kedepannya tidak perlu lembaga rehabilitasi yang mencari klien untuk di rehabilitasi akan tetapi para klien yang mencari lembaga rehabilitasi sehingga dapat menekan angka penggunaan narkotika di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Widjaja, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 25-26.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 74.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1989), hlm. 41
- Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya, cet 1 (Jakarta; Laskar Aksara, 2013), hlm. 4.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm.161.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hlm. 175
- Dola Yesriponnati, “Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba (Studi Empiris Di Rumah Sakit Jiwa Grahasia Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi*, 2013
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Refika Aditama, 2011), hlm. 46.
- Farid Ashari, “Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi*, 2010

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

<https://bnn.go.id>

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/index/0/20/1>, diakses pada 22/8/2019

Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), Hlm. 80.

Irfan Ardyan Nusanto, “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Institusi Penerima Wajib Lapor DIY)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi*, 2017

Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)”, Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Skripsi*, 2013

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

Loka Rehabilitasi BNN Batam, Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba,
<http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2016/03/rehabilitasi-pernyalahguna-narkoba.html>

Maria SW, Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hlm. 70.

Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1

Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 48-49.

O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 260.

Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 huruf b.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, konsideran.

Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat, pasal 3 ayat 1.

Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pasal 3 ayat 1.

Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

PERKA BNN NO.14 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat.

Perpres No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat kajian Reformasi, 2001), hlm. 5

Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm. 70.

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 83.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 134

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wawancara dengan Bapak Boni Yogi R. Nainggolan, selaku Pimpinan di Lembaga Rehabilitasi Elkana Gunung Kidul, tanggal 9 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Gartika, selaku Dokter di Klinik Rehabilitasi BNNP DIY, tanggal 29 April 2019.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Wisnu Wicaksono

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 20 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Blali, Seloharjo, Pundong Bantul

Alamat di Yogyakarta : Blali, Seloharjo, Pundong, Bantul

Email : Wisnucks@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SD Muh Kalipakem 1

2008 – 2011 : SMP N 1 Pundong

2011 – 2014 : SMA N 1 Pundong

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya

Wisnu Wicaksono
NIM: 15340047